



**PEDOMAN
SUMPAH PERAWAT INDONESIA
PERSATUAN PERAWAT NASIONAL INDONESIA**

COPY

**DEWAN PENGURUS PUSAT
PERSATUAN PERAWAT NASIONAL INDONESIA
TAHUN 2022**

Sekretariat:

Alamat Kantor DPP PPNI: Graha PPNI, Jl. Lenteng Agung Raya No. 64 Jakarta Selatan 12610

Telp/Fax: (021) 22710272

Email: dpp@ppni-inna.org

Web: <http://www.inna-ppni.org>

Hak Cipta dilindungi oleh Undang-Undang

©2022 Dewan Pengurus Pusat Persatuan Perawat Nasional Indonesia (DPP PPNI)

**PEDOMAN SUMPAH PERAWAT INDONESIA PERSATUAN
PERAWAT NASIONAL INDONESIA**

DEWAN PENGURUS PUSAT
PERSATUAN PERAWAT NASIONAL INDONESIA
(DPP PPNI)

Editor : Dewan Pengurus Pusat Persatuan Perawat Nasional Indonesia
Penyusun : Dewan Pengurus Pusat Persatuan Perawat Nasional Indonesia

Desain Cover dan Tata Letak:
Dewan Pengurus Pusat Persatuan Perawat Nasional Indonesia (DPP PPNI)

Penerbit:
Dewan Pengurus Pusat Persatuan Perawat Nasional Indonesia (DPP PPNI)

Copyrights:
Dewan Pengurus Pusat Persatuan Perawat Nasional Indonesia (DPP PPNI)

Redaksi dan Distributor Tunggal

Alamat Kantor DPP PPNI:
Graha PPNI, Jl. Lenteng Agung Raya No. 64 Jakarta Selatan 126210
Telp: (021) 22710272
Fax: (021) 22714959
E-mail: dpp@ppni-inna.org
Web: <http://ppni-inna.org>



**DEWAN PENGURUS PUSAT
PERSATUAN PERAWAT NASIONAL INDONESIA
(INDONESIAN NATIONAL NURSES ASSOCIATION)**

Address: Jl. Raya Lenteng Agung No. 64 Rt 006 Rw 008, Lenteng Agung, Jagakarsa, Jakarta Selatan - 12610
Phone : 021-2271-0272, Fax : 021-2271-4959 E-Mail: dpp@ppni-inna.org
www.ppni-inna.org



**KEPUTUSAN DEWAN PENGURUS PUSAT
PERSATUAN PERAWAT NASIONAL INDONESIA
NOMOR: 102/DPP.PPNI/SK/K.S/IV/2022**

TENTANG

**PEDOMAN SUMPAH PERAWAT INDONESIA
PERSATUAN PERAWAT NASIONAL INDONESIA**

DEWAN PENGURUS PUSAT PERSATUAN PERAWAT NASIONAL INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) merupakan organisasi profesi sebagai wadah berhimpunnya perawat Indonesia bertanggung jawab menanamkan nilai-nilai moral yang luhur dan menjaga martabat profesi perawat dalam pelaksanaan praktik profesi;
- b. bahwa sumber nilai moral dalam praktik keperawatan adalah Sumpah Perawat yang telah dilaksanakan oleh setiap perawat yang telah lulus pendidikan keperawatan dan siap melakukan praktik keperawatan;
- c. bahwa untuk menjamin keseragaman dalam pelaksanaan Sumpah perawat dan sebagai acuan bagi pemangku kepentingan dalam pelaksanaan Sumpah Perawat dibuat Pedoman Sumpah Perawat Indonesia pada tahun 2016;
- d. bahwa Pedoman Sumpah Perawat Indonesia sebagaimana huruf c perlu dilakukan perubahan yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi terkini keperawatan di Indonesia;
- e. bahwa perubahan Pedoman Sumpah Perawat Indonesia sebagaimana dimaksud huruf d perlu ditetapkan dalam suatu Keputusan Dewan Pengurus Pusat Persatuan Perawat Nasional Indonesia.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan
2. Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2013 tentang Organisasi Masyarakat
3. Undang-Undang RI Nomor 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan
4. Undang-undang RI Nomor 38 tahun 2014 tentang Keperawatan
5. Keputusan Kementerian Hukum dan HAM Nomor AHU 93.AH.01.07 tahun 2012 tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan PPNI
6. Keputusan Dewan Pengurus Pusat PPNI Nomor: 026/DPP.PPNI/SK/K.S/III/2016 tentang Pedoman Sumpah Perawat Indonesia Persatuan Perawat Nasional Indonesia Tahun 2016
7. Keputusan Musyawarah Nasional X PPNI Nomor 07/MUNAS-X/PPNI/2021 tentang Pengesahan Hasil Sidang Komisi Munas X PPNI
8. Keputusan Dewan Pengurus Pusat PPNI Nomor 005/DPP.PPNI/SK/K.S/XI/2021 tentang Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Persatuan Perawat Nasional Indonesia
- Memperhatikan : 1. Hasil Rapat Pengurus Pleno tanggal 18 Maret 2022



**DEWAN PENGURUS PUSAT
PERSATUAN PERAWAT NASIONAL INDONESIA
(INDONESIAN NATIONAL NURSES ASSOCIATION)**

Address: Jl. Raya Lenteng Agung No. 64 Rt 006 Rw 008, Lenteng Agung, Jagakarsa, Jakarta Selatan - 12610
Phone : 021-2271-0272, Fax : 021-2271-4959 E-Mail: dpp@ppni-inna.org
www.ppni-inna.org



MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **PEDOMAN SUMPAH PERAWAT INDONESIA PERSATUAN PERAWAT NASIONAL INDONESIA**
- KESATU : Pedoman Sumpah Perawat Indonesia beserta lampiran-lampirannya merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pedoman Sumpah Perawat Indonesia sebagaimana Diktum KESATU digunakan sebagai acuan bagi bagi Penyelenggaraan Sumpah Perawat di Indonesia.
- KETIGA : Mencabut Keputusan Dewan Pengurus Pusat PPNI Nomor: 026/DPP.PPNI/SK/K/S/III/2016 tentang Pedoman Sumpah Perawat Indonesia Persatuan Perawat Nasional Indonesia Tahun 2016 dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Dewan Pengurus Wilayah PPNI Provinsi, Dewan Pengurus Daerah PPNI Kabupaten/Kota, Dewan Pengurus Komisariat PPNI, Dewan Pengurus Luar Negeri PPNI Perwakilan, Badan Kelengkapan PPNI, dan Badan-badan Lain PPNI mensosialisasikan dan melaksanakan Keputusan ini sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing serta berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- KEENAM : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dan/atau memerlukan penyempurnaan dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 29 April 2022

Dewan Pengurus Pusat
Persatuan Perawat Nasional Indonesia

Ketua Umum,

Harif Fadhillah

NIRA: 31730002030



Sekretaris Jenderal,

Mustikasari

NIRA: 31730001926

KATA PENGANTAR

Sumpah Perawat Indonesia merupakan sumber nilai moral dalam praktik keperawatan yang dilaksanakan oleh setiap perawat yang telah lulus pendidikan keperawatan dan siap melakukan praktik keperawatan. Sesuai dengan Undang-undang nomor 38 tahun 2014 tentang Keperawatan, bahwa Sumpah Perawat Indonesia merupakan persyaratan bagi perawat guna melakukan registrasi untuk memperoleh Surat Tanda Registrasi (STR), sebagai bentuk bahwa perawat dapat melaksanakan tugas dan wewenang dalam memberikan asuhan keperawatan kepada klien.

Sumpah Perawat Indonesia, juga merupakan hal penting bagi perawat dimana sumpah tersebut mengandung arti tanggung jawab dan perkataan janji kepada diri sendiri dan hubungan antara individu dengan penciptanya. Sumpah Perawat Indonesia dilaksanakan di seluruh institusi Pendidikan dengan keberagaman dari institusi masing-masing sesuai dengan pemahamannya, sehingga tidak menunjukkan adanya kesatuan faham diantara pemangku kepentingan. Guna menjadi panduan pemangku kepentingan dalam pelaksanaan Sumpah Perawat, Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) perlu menginisiasi agar terjadi kesepakatan dan menjadi standar yang berlaku dalam bentuk Buku Pedoman Sumpah Perawat Indonesia.

Dimana Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI), sebagai organisasi profesi perawat yang bertujuan meningkatkan dan/ atau mengembangkan pengetahuan dan keterampilan, martabat, dan etika profesi perawat sehingga PPNI turut bertanggung jawab dalam pemerataan standar sumpah perawat. Untuk itu, PPNI mengeluarkan Pedoman Sumpah Perawat Indonesia yang akan menjadi acuan operasional bagi semua institusi pendidikan perawat dalam pelaksanaan Sumpah Perawat. Semoga pedoman ini, bisa memberikan kejelasan tentang penyelenggaraan sumpah perawat bagi setiap institusi pendidikan keperawatan.

Tim Penyusun
Pedoman Sumpah Perawat Indonesia
DPP PPNI

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	1
SURAT KEPUTUSAN	3
KATA PENGANTAR.....	5
DAFTAR ISI.....	6
BAB I PENDAHULUAN.....	7
A. Latar Belakang	7
B. Tujuan	8
C. Landasan Hukum	9
BAB II KETENTUAN UMUM.....	10
BAB III KETENTUAN KHUSUS.....	12
A. Ketentuan Administrasi.....	12
B. Ketentuan Alat dan Sarana.....	12
C. Ketentuan Unsur Personal sidang	13
BAB IV TAHAPAN DAN MEKANISME SIDANG.....	15
A. Tahap Persiapan	15
B. Tahap Pelaksanaan	16
C. Pelaksanaan Sumpah Perawat	21

COPY

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perawat memiliki tanggung jawab utama untuk memberikan pelayanan keperawatan kepada setiap individu yang membutuhkan. Pelayanan keperawatan diberikan oleh perawat mulai dari awal kehidupan, sampai individu menghadapi proses kematiannya. Pelayanan keperawatan diberikan kepada individu, keluarga, kelompok dan komunitas. Perawat memiliki empat tanggung jawab yang mendasar, yaitu untuk mempromosikan kesehatan, mencegah penyakit, memperbaiki derajat kesehatan, mengurangi penderitaan. Untuk menjalankan tanggung jawab ini, profesi keperawatan melindungi kepentingan perawat dalam memastikan pelaksana keperawatan mematuhi kode etik profesi keperawatan.

Menurut *International Council of Nurses* (1965) Perawat adalah seseorang yang telah menyelesaikan program pendidikan keperawatan, berwenang di Negara bersangkutan untuk memberikan pelayanan dan bertanggung jawab dalam peningkatan kesehatan, pencegahan penyakit serta pelayanan terhadap pasien. Menurut UU Nomor 38 tahun 2014 tentang Keperawatan pasal 1, bahwa seseorang yang telah lulus pendidikan tinggi Keperawatan, baik di dalam maupun di luar negeri yang diakui oleh Pemerintah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Perawat yang menjalankan praktik keperawatan wajib memiliki Surat Tanda Registrasi (STR). Salah satu syarat memiliki STR adalah memiliki surat pernyataan telah mengucapkan sumpah profesi. Meninjau tentang perihal tersebut diatas maka pelaksanaan sumpah perawat merupakan tahap penting sebelum melakukan tindakan keperawatan kepada klien.

Profesi keperawatan yang tergabung dalam institusi kesehatan di Indonesia melakukan pelaksanaan sumpah sesuai standar profesi. Standar asuhan keperawatan memiliki definisi pernyataan kualitas yang di nilai dari pemberian asuhan keperawatan terhadap pasien atau klien. Hubungan antara kualitas dan standar menjadi dua hal yang saling terkait erat, karena melalui standar dapat dikuantifikasi sebagai bukti pelayanan meningkat dan memburuk (Wilkinson, 2006 dalam INNA-PPNI, 2015). Sumpah di profesi keperawatan menjadi suatu hal yang dapat digunakan untuk mempertahankan atau meningkatkan kualitas pemberian asuhan. Hal tersebut dikarenakan sumpah yang dilontarkan merupakan janji perawat terhadap diri kepada Tuhan, bangsa dan negara.

Sejak akhir Mei 2020, pemerintah mulai menerapkan Kenormalan Baru (*New Normal*), bersama dengan kawasan zona hijau dan kuning lainnya. Kementerian Kesehatan telah mengeluarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/382/2020 tentang Protokol Kesehatan untuk Warga di Area Umum dan Fasilitas dalam Mitigasi Covid-19. Keputusan ini merupakan pedoman komprehensif yang mencakup protokol kesehatan untuk mencegah dan mengendalikan penyebaran Covid-19.

Selama pandemi Covid-19 melanda Indonesia dan mulai diterapkannya Kenormalan Baru, Institusi Pendidikan Keperawatan tetap melaksanakan kegiatannya hingga akhirnya meluluskan perawat yang siap berkontribusi dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat seoptimal mungkin melalui pemberian asuhan dan praktik keperawatan. Perawat yang akan menjalankan asuhan dan praktik keperawatan wajib memiliki Surat Tanda Registrasi (STR), dimana salah satu syaratnya yaitu memiliki surat pernyataan telah mengucapkan sumpah profesi. Meninjau tentang perihal tersebut di atas maka pelaksanaan Sumpah Perawat merupakan tahap penting sebelum melakukan tindakan keperawatan kepada klien. PPNI sebagai organisasi Profesi Perawat Indonesia sebagaimana Undang-Undang Nomor 38 tahun 2014 tentang Keperawatan berfungsi menjaga martabat profesi perawat Indonesia, salah satu sumber martabat profesi adalah nilai-nilai moral yang terkandung dalam kode etik dan sumpah perawat maka menjadi kewajiban PPNI menjamin keterlaksanaan Sumpah Perawat dilaksanakan sesuai dengan kaidah profesi. Berdasarkan kondisi tersebut maka DPP PPNI mendukung Institusi Pendidikan Keperawatan untuk dapat menyelenggarakan Sumpah Perawat dalam masa *force majeure*.

B. Tujuan

Tujuan buku pedoman sumpah perawat adalah

1. Memberikan pedoman bagi institusi dalam melaksanakan sumpah perawat baik kondisi normal maupun *force majeure*.
2. Mempertegas tanggung jawab dalam pelaksanaan sumpah perawat.

C. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan
2. Undang-Undang Nomor 38 tahun 2014 tentang Keperawatan pasal 18
3. Undang-Undang 18 tahun 2002 tentang Sistem Penelitian Nasional dan Penapisan IPTEK
4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 46 tahun 2013 tentang Registrasi Tenaga Kesehatan
5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 26 tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 38 tahun 2014 tentang Keperawatan
6. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/Menkes/382/2020 tentang Protokol Kesehatan Bagi Masyarakat di Tempat Dan Fasilitas Umum dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19)
7. Pedoman Sumpah Perawat Indonesia DPP PPNI tahun 2016

COPY

BAB II

KETENTUAN UMUM

Ketentuan Umum yang dimaksud dalam Sumpah Perawat Indonesia adalah

1. Peserta sumpah perawat adalah mahasiswa keperawatan yang telah dinyatakan lulus atau telah menyelesaikan seluruh proses pendidikan dari Perguruan Tinggi, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku
2. Prosesi sumpah perawat, dapat dilaksanakan bersamaan dengan wisuda Perguruan Tinggi atau dilaksanakan tersendiri, sesuai dengan kebutuhan, dengan tetap memperhatikan khidmatnya acara, efektifitas dan efisiensi
3. Pejabat yang mengangkat sumpah perawat adalah Dewan Pengurus Pusat PPNI (DPP PPNI) atau Dewan Pengurus Wilayah PPNI Provinsi (DPW PPNI Provinsi) atau yang mendapatkan mandat DPW PPNI yaitu Dewan Pengurus Daerah PPNI Kabupaten/ Kota (DPD PPNI Kabupaten/ Kota) atau Dewan Pengurus Komisariat PPNI (DPK PPNI)
4. Tempat pelaksanaan sumpah perawat sesuai dengan kebijakan Institusi penyelenggara perguruan tinggi, dapat dilaksanakan di dalam dan di luar gedung Institusi penyelenggara perguruan tinggi yang representatif
5. Waktu sumpah perawat dapat dilaksanakan setiap saat, dengan kriteria setelah peserta dinyatakan lulus mengikuti pendidikan di perguruan tinggi berdasarkan hasil keputusan yudisium
6. Naskah sumpah perawat berisi tentang lafal sumpah yang diucapkan peserta yang terdapat di buku kode etik perawat
7. Surat pernyataan telah mengucapkan sumpah oleh peserta adalah bukti tertulis yang akan diterima oleh peserta telah melaksanakan sumpah perawat yang ditandatangani oleh peserta dan DPP PPNI atau DPW PPNI Provinsi atau yang mendapatkan mandat DPW PPNI Provinsi yaitu DPD PPNI Kabupaten/ Kota atau DPK PPNI
8. Saksi sumpah adalah pimpinan perguruan tinggi dan rohaniwan masing-masing agama
9. Pengukuh sumpah adalah rohaniwan masing-masing agama
10. Pandemi Covid-19 adalah epidemi Covid-19 yang terjadi di seluruh dunia atau pada daerah yang sangat luas, melintasi perbatasan antar negara dan mempengaruhi banyak orang.
11. Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) adalah pembatasan kegiatan penduduk dalam suatu wilayah yang terduga terinfeksi virus corona penyakit (Covid-19) sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran Covid-19
12. *Force Majeure* adalah : *Force Majeure* adalah atau keadaan memaksa (*overmacht*) dimana posisi salah satu pihak, misalnya Pihak Pertama gagal melakukan kewajiban akibat sesuatu yang terjadi di luar kuasa Pihak Pertama.

13. Sumpah profesi online adalah pelaksanaan sumpah secara *online* atau memanfaatkan jaringan internet dan dapat diikuti oleh beberapa orang dari berbagai lokasi yang berbeda tanpa harus bertatap muka secara langsung.
14. Peserta sumpah adalah Senat atau Pimpinan institusi, Ketua DPW PPNI, Ketua DPD, Rohaniwan, lulusan, dan undangan

COPY

BAB III KETENTUAN KHUSUS

A. Ketentuan Administrasi

Ketentuan administrasi yang harus dipersiapkan adalah:

1. Daftar nama peserta yang akan ucap sumpah perawat dan sudah ditandatangani oleh pimpinan institusi dalam bentuk Surat Keputusan Pimpinan Perguruan Tinggi
2. Naskah/lafal sumpah perawat
3. Surat pernyataan telah mengucapkan Sumpah Perawat yang telah dibubuhkan diatas materai pada masing-masing nama peserta, yang disiapkan oleh DPW PPNI Provinsi dan diberikan nomor registrasi DPW PPNI Provinsi sebagaimana tercantum dalam lampiran 2
4. Berita acara daftar nama yang telah di Sumpah Perawat yang disiapkan dan ditandatangani oleh Institusi Perguruan Tinggi
5. Sertifikat kelulusan (ijazah), jika acara bersamaan dengan wisuda
6. Sertifikat kompetensi/ sertifikat profesi (sertifikat lulus uji kompetensi)
7. Undangan kehadiran tamu (pejabat, institusi pelayanan seperti RS/ Puskesmas, institusi pendidikan, DPD PPNI Kabupaten/ Kota atau DPK PPNI/, organisasi profesi kesehatan lainnya, dan Institusi terkait lainnya), para orang tua, para dosen, ketua iluni insitusi perguruan tinggi
8. Surat permohonan pengajuan pengambilan sumpah perawat ke DPW PPNI
9. Biaya operasional angkat sumpah dibebankan pada penyelenggara meliputi :
 - a) Buku kode etik keperawatan dan pin
 - b) Blangko sumpah yang diterbitkan DPW dengan Barkot (e-blangko)
 - c) Biaya profesional pengangkat sumpah: penyumpah, saksi; pimpinan perguruan tinggi dan rohaniwan (sesuai SBU)
 - d) Biaya lainnya seperti transportasi, akomodasi, panitia, konsumsi, dan perlengkapan sesuai kondisi masing-masing wilayah

B. Ketentuan Alat dan Sarana

Beberapa hal ketentuan alat dan sarana yang harus dipersiapkan:

1. Gedung penyelenggaraan sumpah yang representatif (*layout/ setting* ruang sidang, *sound system*, dan lain-lain)
2. Baliho atau spanduk yang berisi sumpah perawat
3. *Ballpoint* untuk tandatangan

4. Bendera merah putih

5. Bendera institusi pendidikan
6. Lencana/ PIN Persatuan Perawat Nasional Indonesia
7. Palu dan tatakan palu
8. Foto Presiden dan Foto Wakil Presiden
9. Kitab suci masing-masing agama peserta
10. Buku kode etik perawat
11. Meja untuk penantangan surat pernyataan telah mengucapkan sumpah

C. Ketentuan Unsur Personal sidang

Ketentuan personal dalam sumpah perawat:

1. Peserta sidang adalah peserta sumpah perawat
 - a. Mahasiswa Keperawatan Vokasi yang telah dinyatakan lulus dari Institusi Perguruan Tinggi Keperawatan Vokasi
 - b. Mahasiswa Profesi Ners Keperawatan yang telah dinyatakan lulus dari Institusi Perguruan Tinggi Ners
 - c. Perawat yang belum disumpah
2. Dewan sidang
 - a. Pimpinan Perguruan Tinggi adalah Rektor/ Direktur, Ketua Stikes dan sebutan lain yang setara dengan pimpinan Perguruan Tinggi, yang memimpin acara wisuda/angkat sumpah.
 - b. Ketua Program Studi Profesi/ Wakil Dekan/ dan lainnya yang setara, yang akan membacakan Surat Keputusan Kelulusan
 - c. Pejabat yang mengangkat sumpah yaitu DPP PPNI atau DPW PPNI Provinsi atau yang mendapatkan mandat DPW PPNI yaitu DPD PPNI Kabupaten/ Kota atau DPK PPNI, yang melaksanakan pengangkatan sumpah perawat
 - d. Pimpinan Fakultas/ Ketua Jurusan adalah Dekan/ Ketua Stikes/ Ketua Jurusan Keperawatan dan sebutan lain yang setara, yang akan memberikan sertifikat kompetensi
3. Kelengkapan Personal sidang:
 - a. Pengukuh sumpah adalah rohaniawan sesuai dengan agama dan kepercayaan peserta
 - b. Pembawa acara
 - c. Paduan suara mahasiswa (jika ada)

4. Personel penunjang sidang
 - a. Ketua DPD PPNI Kabupaten/ Kota atau DPK PPNI
 - b. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi/ Kabupaten/ Kota
 - c. Ketua Iluni Institusi Pendidikan
 - d. Para dosen
 - e. Tamu undangan
 - f. Para orang tua peserta

COPY

BAB IV

TAHAPAN DAN MEKANISME SIDANG SUMPAH PERAWAT

1. Kondisi Normal

A. Tahap Persiapan (sebelum sidang sumpah perawat)

Tahap persiapan yang dilakukan dalam rangka kegiatan Sumpah Perawat adalah:

1. Pimpinan Institusi perguruan tinggi mengajukan surat permohonan sumpah perawat kepada DPW PPNI Provinsi satu (1) bulan sebelum pelaksanaan sumpah, dengan melampirkan nama-nama lulusan yang akan mengucapkan Sumpah Perawat, sesuai dengan Surat Keputusan Pimpinan Perguruan Tinggi untuk dibuatkan surat pernyataan Sumpah Perawat oleh DPW PPNI Provinsi dan diberi nomor registrasi Surat Pernyataan Sumpah.
2. DPW PPNI Provinsi menjawab surat Pimpinan Perguruan Tinggi dan menunjuk DPW PPNI Provinsi sebagai pimpinan sidang yang melaksanakan Sumpah Perawat. Jikalau Institusi Perguruan Tinggi meminta Sumpah Perawat dilakukan DPP PPNI, maka Institusi Perguruan Tinggi mengusulkan ke DPW PPNI di tempat institusi berada berkirim surat ke DPP PPNI untuk meminta Ketua Umum DPP PPNI memimpin pengucapan Sumpah Perawat.
3. Satu bulan sebelum pelaksanaan sumpah, institusi perguruan tinggi sudah mempersiapkan kegiatan melalui:
 - a. Menyebarkan undangan:
 - 1) Tamu undangan (para pejabat, para institusi pelayanan seperti RS/ Puskesmas, para institusi perguruan tinggi, DPD PPNI Kabupaten/ Kota atau DPK PPNI, organisasi profesi kesehatan lainnya, dan lain-lain sesuai kebutuhan Institusi Perguruan Tinggi), para orang tua, para dosen, ketua iluni
 - 2) Rohaniawan sesuai dengan agama dan kepercayaan peserta yang akan melakukan sumpah perawat
 - b. Melakukan komunikasi kepada Ketua DPP PPNI atau DPW PPNI Provinsi atau yang mendapatkan mandat dari Ketua DPW PPNI Provinsi yaitu DPD PPNI Kabupaten/ Kota atau DPK PPNI tentang kehadiran.
 - c. Menyiapkan naskah/ lafal sumpah perawat (lampiran 1)
 - d. Menyiapkan Surat pernyataan telah mengucapkan sumpah yang telah dibubuhkan di atas materai pada masing-masing nama peserta (lampiran 2)
 - e. Jika bersamaan dengan wisuda, mempersiapkan Sertifikat kelulusan (ijazah)

- f. Menyiapkan Sertifikat kompetensi/ Sertifikat Profesi (sertifikat lulus uji kompetensi)
- g. Menyiapkan berita acara penyerahan daftar nama perawat yang telah di Sumpah (lampiran 3)
- h. Menentukan dan menyiapkan *layout/setting* ruang sidang (lampiran 4)
- i. Menyiapkan alat dan sarana sidang sumpah perawat: baliho atau spanduk yang berisi sumpah perawat; *ballpoint* untuk tandatangan; bendera merah putih; bendera institusi perguruan tinggi; lencana/ PIN Persatuan Perawat Nasional Indonesia; palu dan tatakan palu; *sound system*; foto Presiden dan foto Wakil Presiden; kitab suci masing-masing agama peserta; buku kode etik perawat;
- j. Mempersiapkan pembawa acara dan paduan suara mahasiswa
- k. Mempersiapkan peserta yang akan melaksanakan sumpah perawat

B. Tahap Pelaksanaan (hari H sidang sumpah perawat)

Tahap pelaksanaan yang dilakukan pada Sumpah Perawat bagi peserta sumpah adalah:

1. Apabila **bersamaan dengan wisuda**, sidang pengambilan Sumpah Perawat akan dilaksanakan setelah pelantikan lulusan dan penyerahan ijazah oleh Pimpinan Perguruan Tinggi.
2. Apabila **tidak dengan wisuda**, sidang pengambilan Sumpah Perawat dilaksanakan oleh Pimpinan sidang yang melaksanakan Sumpah Perawat adalah DPP PPNI atau DPW PPNI Provinsi atau yang mendapatkan mandat dari DPW PPNI Provinsi yaitu DPD PPNI Kabupaten/ Kota atau DPK PPNI.

SUSUNAN ACARA PELAKSANAAN SUMPAH PERAWAT OFF LINE DAN ON LINE

No	Acara	Waktu	Kegiatan	PJ
I. PENDAHULUAN				
1	<i>Persiapan</i>	10 menit	<i>Persembahan lagu-lagu</i>	Panitia
2	<i>Perawat yang akan dilantik telah telah</i>	10 menit	Acara Pelantikan <i>Hadirin dipersilahkan duduk</i>	

No	Acara	Waktu	Kegiatan	PJ
	<i>siap di tempat masing-masing</i>			
3	Pimpinan PT atau Institusi dan Ketua DPW PPNI serta pejabat daerah memasuki ruang sidang	5 menit	Pimpinan PT/Institusi, Ketua DPW PPNI, dan Pejabat daerah memasuki ruang sidang diiringi lagu daerah <i>Hadirin dipersilahkan berdiri</i>	Panitia
4	Lagu a. Indonesia Raya b. <i>Hymne</i> PT	10 menit	Menyanyikan Lagu Indonesia Raya, dan <i>Hymne</i> PT <i>Hadirin masih berdiri</i>	Panitia
5	Pembukaan	5 menit	Ucapan Selamat Datang dan Pembacaan Susunan Acara oleh MC <i>Hadirin dipersilahkan duduk</i>	Panitia
6	Laporan Pendidikan (Bidang Akademik)	5 menit	Pembacaan laporan pendidikan Prodi Keperawatan S-1, Diploma III, dan Program Profesi Ners	Panitia
7	Pembacaan SK Kelulusan	10 menit	Pembacaan SK Kelulusan	Panitia
II. PELANTIKAN LULUSAN DAN SUMPAAH PERAWAT				
8	Pelantikan lulusan oleh pimpinan institusi	10 menit	Pimpinan institusi melantik lulusan	Panitia
9	Penyerahan Lulusan dari Pimpinan Institusi kepada: Organisasi Profesi PPNI untuk diambil sumpah perawat	10 menit	Penyerahan lulusan dari pimpinan institusi pendidikan kepada organisasi profesi PPNI untuk diambil sumpah perawat	Panitia

No	Acara	Waktu	Kegiatan	PJ
10	Ketua DPW selaku pimpinan sidang membuka sidang pengambilan sumpah perawat	5 menit	Ketua DPW PPNI selaku pimpinan sidang membuka sidang terbuka pengambilan sumpah perawat	
11	Persiapan Pengambilan sumpah perawat	5 menit	MC: Pengambilan sumpah perawat, <i>Lulusan yang akan diambil sumpah dimohon berdiri;</i>	Panitia
12	Persiapan Pengambilan sumpah perawat	5 menit	Perwakilan masing-masing agama disilahkan mengambil tempat; para rohaniwan disilahkan mengambil tempat; ketua DPW dan pimpinan institusi pendidikan disilahkan mengambil tempat.	Panitia
13	Pengambilan sumpah perawat	10 menit	Ketua DPW PPNI melaksanakan pengambilan sumpah perawat, dengan memandu jalannya pengucapan lafal sumpah perawat, didampingi oleh Pimpinan Institusi Pendidikan	Panitia
14	Pengukuhan sumpah	10 menit	Pengukuhan sumpah perawat oleh rohaniwan masing-masing agama	Panitia
15	Penandatanganan surat pernyataan telah mengucapkan sumpah perawat	10 menit	a. Perwakilan perawat masing-masing agama maju ke depan dan melakukan penandatanganan Surat Pernyataan Telah	Panitia

No	Acara	Waktu	Kegiatan	PJ
			Mengucapkan Sumpah Perawat b. Penandatanganan naskah sumpah oleh Ketua DPW PPNI, Saksi: Pimpinan Institusi Pendidikan dan Rohaniwan	
16	Penyematan Pin PPNI dan penyerahan buku kode etik	5 menit	Perwakilan perawat yang baru diambil sumpah maju ke depan untuk dipasangkan pin oleh Ketua DPW PPNI, dan menerima buku kode etik	Panitia
17	Ketua DPW PPNI, saksi, perwakilan peserta sumpah kembali ke tempat	5 menit	Ketua DPW PPNI, saksi, perwakilan peserta sumpah disilahkan kembali ke tempat	Panitia
18	Sambutan sambutan: a. Perwakilan peserta b. Ketua DPW PPNI c. Pimpinan institusi pendidikan d. Pejabat yang diundang	5 menit 10 menit 10 menit 10 menit	Sambutan sambutan: a. Perwakilan peserta sumpah b. Ketua DPW PPPNI c. Pimpinan institusi pendidikan d. Pejabat yang diundang	Panitia
19	Lagu <i>hymne</i> PPNI	5 menit		Panitia
20	Doa Penutup	5 menit		Panitia
21	Ketua DPW selaku pimpinan sidang menutup sidang pengambilan sumpah perawat	5 menit	Ketua DPW PPNI selaku pimpinan sidang menutup sidang terbuka pengambilan sumpah perawat	Panitia

No	Acara	Waktu	Kegiatan	PJ
22	Foto bersama	10 menit		Panitia
23	Pemberian-ucapan selamat	10 menit	Peserta sumpah mendapat ucapan selamat dari Ketua DPW dan undangan	Panitia

Catatan:

- ✚ Untuk *force majeure* acara ucapan selamat dilakukan secara daring pada point 23. Dan kondisi *new normal* secara luring.

COPY

2. Kondisi *force majeure* :

1. Pengajuan Sumpah Perawat

- a. Penyelenggara Sumpah Perawat mengajukan surat permohonan kegiatan Sumpah Perawat kepada DPW PPNI sesuai wilayah masing-masing 2 - 4 minggu sebelum hari pelaksanaan
- b. Surat permohonan tersebut disertai informasi tentang: Waktu pelaksanaan, jumlah peserta yang akan disumpah, tempat pelaksanaan sumpah, dan saksi sumpah (1 (satu) orang pimpinan institusi pendidikan dan 1 (satu) orang rohaniwan masing-masing agama)
- c. Penyelenggara Sumpah Perawat mempersiapkan dan mengajukan (registrasi) naskah sumpah sesuai dengan jumlah peserta Sumpah Perawat kepada DPW PPNI sesuai wilayah masing-masing
- d. Naskah sumpah disertakan dengan informasi tentang Nama, NIM, Agama, Tanggal Yudisium/Lulus dari tiap peserta Sumpah Perawat 2 - 4 minggu sebelum hari pelaksanaan.

2. Persiapan Penyelenggara

- a. Penyelenggara memastikan pelaksanaan Sumpah Perawat dapat berlangsung aman dan nyaman sesuai dengan protokol kesehatan Covid-19
- b. Penyelenggara menyiapkan perangkat daring meliputi perangkat IT dan *platform* webinar
- c. Penyelenggara dapat bekerjasama dengan pihak ketiga agar kegiatan dapat dikelola dengan lebih baik
- d. Penyelenggara menyiapkan cadangan perangkat IT jika jaringan tidak tersambung, jaringan terganggu atau listrik mati
- e. Penyelenggara melaksanakan gladi maksimal sehari sebelum pelaksanaan Sumpah Perawat.

C. Pelaksanaan Sumpah Perawat

1. Persiapan

- a. Memastikan kehadiran pimpinan institusi, rohaniwan, Ketua DPW PPNI dan/atau DPD PPNI, perwakilan mahasiswa dari masing-masing agama
- b. Memastikan peserta Sumpah Perawat mengikuti acara dengan khidmat dengan menyalakan video selama acara Sumpah Perawat

berlangsung, termasuk pengaturan mode *mute* dan *unmute* sesuai kebutuhan selama acara berlangsung

- c. Memastikan ketersediaan tempat cuci tangan dan/atau *hand sanitizer* sebelum masuk tempat acara dan di ruangan tempat acara
- d. Orang tua peserta diperkenankan mendampingi (di sebelah kanan atau kiri) saat pelaksanaan prosesi Sumpah Perawat dengan busana nasional
- e. Peserta menggunakan busana nasional atau disesuaikan dengan ketentuan institusi
- f. Selama acara berlangsung tidak diperkenankan ada kehadiran anak berusia di bawah 13 tahun
- g. Para undangan hadir 30 menit sebelum acara dimulai dan wajib menggunakan masker
- h. Peserta dan undangan yang hadir diperiksa suhu tubuh dengan *thermogun* sebelum memasuki tempat acara
- i. Mengatur jarak antar undangan/peserta yaitu 1,5 – 2 meter.

2. Pelantikan Lulusan Perawat dan Pelaksanaan Sumpah Perawat

- a. Pelantikan lulusan oleh Pimpinan Institusi Pendidikan
- b. Penyerahan Ijasah / Sertifikat oleh Pimpinan Institusi Pendidikan
- c. Penyerahan lulusan secara simbolis kepada Ketua DPW PPNI
- d. Penyempahan lulusan oleh Ketua DPW PPNI
- e. Tanda tangan lafal sumpah secara simbolis, pemasangan pin dan penyerahan Buku Kode Etik PPNI kepada perwakilan masing-masing agama oleh ketua DPW PPNI
- f. Pemberian ucapan selamat dan foto bersama

Lampiran 1. Sidang Pengambilan Sumpah Perawat

- 1) Penyerahan sidang dari MC ke pimpinan sidang
- 2) Pimpinan sidang (DPP PPNI atau DPW PPNI Provinsi atau yang mendapatkan mandat dari DPW PPNI Provinsi yaitu DPD PPNI Kabupaten/ Kota atau DPK PPNI) membuka Sidang Terbuka Pengambilan Sumpah Perawat:

“Sidang Terbuka Pengambilan Sumpah Perawat Lulusan Program Studi.....(d disesuaikan nama Institusi Perguruan Tinggi)...dibuka....ketuk palu 3x”
- 3) Pengambilan Sumpah Perawat

“Peserta yang akan diambil sumpah dimohon untuk berdiri”
“Rohaniawan, masing-masing agama dipersilakan mengambil tempat”
- 4) Pimpinan sidang memimpin Sidang pengambilan sumpah perawat, dengan memandu jalannya pengucapan lafal Sumpah Perawat;
 - (a) “Apakah saudara/i bersedia diambil Sumpah Perawat”? Peserta menjawab secara serempak “bersedia”.
 - (b) Dilanjutkan dengan “selanjutnya ikuti kata-kata saya”
 - (c) Pembacaan naskah/ lafal sumpah perawat;

Saya bersumpah bahwa:

 1. Saya akan membaktikan hidup saya // untuk kepentingan kemanusiaan // terutama dalam bidang kesehatan // tanpa membedakan kesukuan // kebangsaan // keagamaan // jenis kelamin // golongan // aliran politik // dan kedudukan sosial.
 2. Saya akan menghormati setiap hidup insani // sepanjang daur kehidupannya.
 3. Saya akan mempertahankan dan menjunjung tinggi // martabat profesi keperawatan // dengan terus menerus mengembangkan ilmu keperawatan.
 4. Saya akan merahasiakan segala sesuatu yang saya ketahui // karena pekerjaan dan keilmuan saya sebagai perawat // kecuali jika diminta keterangan untuk proses hukum.
 5. Saya akan senantiasa memelihara hubungan baik // antar sesama perawat.
 6. Saya akan membina kerja sama sebaik-baiknya // dengan tenaga kesehatan dan pihak lain // dalam pemberian pelayanan kesehatan.

7. Saya akan tetap memberikan penghormatan yang selayaknya // kepada guru dan pembimbing saya.
8. Saya ikrarkan sumpah ini // dengan sungguh-sungguh dan dengan penuh keinsyafan.
Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberi kekuatan kepada saya.
- 5) Pengukuhan sumpah oleh masing-masing rohaniwan;
“Rohaniwan agama.....disilahkan”(dilanjutkan rohaniwan lainnya sampai selesai)
- 6) Perwakilan perawat yang baru mengucapkan sumpah perawat maju ke depan untuk menandatangani surat pernyataan telah mengucapkan sumpah perawat dihadapan para saksi (Pimpinan Perguruan Tinggi dan Rohaniwan)
- 7) Surat pernyataan telah mengucapkan sumpah perawat ditandatangani oleh pimpinan sidang dan para saksi (pimpinan Perguruan Tinggi dan Rohaniwan)
- 8) Pemasangan pin PPNI secara simbolis dilanjutkan dengan penyerahan dokumen berikut kepada perawat baru satu persatu dengan urutan dan ucapan selamat:
 - (a) Ijazah oleh Pimpinan Perguruan Tinggi (Rektor/ Direktur dan sebutan lain yang setara
 - (b) Sertifikat kompetensi/ Sertifikat Profesi oleh Dekan/ Ketua Stikes/ Ketua Jurusan Keperawatan dan sebutan lain yang setara sesuai kebijakan Perguruan Tinggi
 - (c) Penyerahan surat pernyataan telah mengucapkan sumpah perawat, buku kode etik dan pin PPNI oleh pimpinan sidang
- 9) Setelah selesai semua diberikan, selanjutnya penyerahan berita acara, daftar nama perawat yang telah di Sumpah oleh Dekan/ Ketua Stikes/ Ketua Jurusan Keperawatan dan sebutan lain yang setara kepada pimpinan siding
- 10) Sambutan-sambutan:
 - a) Perwakilan peserta sumpah
 - b) Ketua DPW
 - c) Pimpinan Institusi Pendidikan
 - d) Pejabat yang diundang
- 11) Lagu *hymne* PPNI
- 12) Doa
- 13) Pimpinan sidang menutup sidang pengambilan Sumpah Perawat.

“Sidang terbuka Pengambilan Sumpah Perawat Lulusan Program Studi.....(d disesuaikan nama Institusi Perguruan Tinggi)....ditutup....ketuk palu 3x”

14) Foto Bersama

15) Pemberian ucapan selamat

Lampiran 2. NASKAH/ LAFAL SUMPAH PERAWAT

Saya bersumpah bahwa:

1. Saya akan membaktikan hidup saya // untuk kepentingan kemanusiaan // terutama dalam bidang kesehatan // tanpa membeda-bedakan kesukuan // kebangsaan // keagamaan // jenis kelamin // golongan // aliran politik // dan kedudukan sosial.
2. Saya akan menghormati setiap hidup insani // sepanjang daur kehidupannya.
3. Saya akan mempertahankan dan menjunjung tinggi // martabat profesi keperawatan // dengan terus menerus mengembangkan ilmu keperawatan.
4. Saya akan merahasiakan segala sesuatu yang saya ketahui // karena pekerjaan dan keilmuan saya sebagai perawat // kecuali jika diminta keterangan untuk proses hukum.
5. Saya akan senantiasa memelihara hubungan baik // antar sesama perawat.
6. Saya akan membina kerja sama sebaik-baiknya // dengan tenaga kesehatan dan pihak lain // dalam pemberian pelayanan kesehatan.
7. Saya akan tetap memberikan penghormatan yang selayaknya // kepada guru dan pembimbing saya.
8. Saya ikrarkan sumpah ini // dengan sungguh-sungguh dan dengan penuh keinsyafan.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberi kekuatan kepada saya.

Lampiran 3 Pernyataan Telah mengucapkan Sumpah

Nomor:

--	--	--	--	--	--	--	--	--

(nomor urut registrasi dari DPW PPNI Provinsi)



SURAT PERNYATAAN TELAH MENGUCAPKAN SUMPAH PERAWAT

Pada hari tanggal bulan tahun bertempat di saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Gelara Perawat :

Telah mengucapkan sumpah perawat dihadapan Pengurus Organisasi Profesi Persatuan Perawat Nasional Indonesia, Pimpinan Perguruan Tinggi dan lainnya sebagaimana Undang-Undang nomor 38 tahun 2014 tentang Keperawatan dengan lafal sumpah sebagai berikut:

LAFAL SUMPAH PERAWAT

Saya bersumpah bahwa:

1. Saya akan membaktikan hidup saya // untuk kepentingan kemanusiaan // terutama dalam bidang kesehatan // tanpa membeda-bedakan kesukuan // kebangsaan // keagamaan // jenis kelamin // golongan // aliran politik // dan kedudukan sosial.
2. Saya akan menghormati setiap hidup insani // sepanjang daur kehidupannya.
3. Saya akan mempertahankan dan menjunjung tinggi // martabat profesi keperawatan // dengan terus menerus mengembangkan ilmu keperawatan.
4. Saya akan merahasiakan segala sesuatu yang saya ketahui // karena pekerjaan dan keilmuan saya sebagai perawat // kecuali jika diminta keterangan untuk proses hukum.
5. Saya akan senantiasa memelihara hubungan baik // antar sesama perawat.
6. Saya akan membina kerja sama sebaik-baiknya // dengan tenaga kesehatan dan pihak lain // dalam pemberian pelayanan kesehatan.
7. Saya akan tetap memberikan penghormatan yang selayaknya // kepada guru dan pembimbing saya.
8. Saya ikrarkan sumpah ini // dengan sungguh-sungguh dan dengan penuh keinsyafan. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberi kekuatan kepada saya

Yang bersumpah

DPW PPNI Provinsi atau yang mendapatkan mandat dari DPW, Stempel

Materai 10.000


(Nama perawat dan gelar perawat)

(Nama panjang dan gelar, NIRA)

Saksi-saksi :

1. Pimpinan Fakultas/Ketua Jurusan : (nama dan tanda tangan)
2. Rohaniwan : (nama dan tanda tangan)

Lampiran 4. Penomoran dan Kode Provinsi



Contoh Nomor : [0][1][2][2][0][0][0][0][1]

Kode	DPW PPNI Provinsi	Kode	DPW PPNI Provinsi
01	Aceh	19	Nusa Tenggara Timur
02	Sumatera Utara	20	Kalimantan Barat
03	Sumatera Barat	21	Kalimantan Selatan
04	Jambi	22	Kalimantan Timur
05	Riau	23	Kalimantan Tengah
06	Kepulauan Riau	24	Sulawesi Utara
07	Bangka Belitung	25	Gorontalo
08	Sumatera Selatan	26	Sulawesi Tengah
09	Bengkulu	27	Sulawesi Barat
10	Lampung	28	Sulawesi Selatan
11	Banten	29	Sulawesi Tenggara
12	DKI Jakarta	30	Maluku Utara
13	Jawa Barat	31	Maluku
14	Jawa Tengah	32	Papua Barat
15	DI Yogyakarta	33	Papua
16	Jawa Timur	34	Kalimantan Utara
17	Bali	35	Pemekaran
18	Nusa Tenggara Barat		

Lampiran 5. *Layout Ruang Sidang*

LAYOUT RUANG SIDANG

